



Nomor : 167/Pid.B/2013/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Sumbawa Besar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap	: ABDUL KADIR BIN SYAMSUDDIN.
Tempat lahir	: Tepas.
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun / 15 Pebruari 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: RT. 03 RW 02 Desa Seran Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: tidak ada.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 09 Pebruari 2013 No.Pol : SP. Han/10/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 09 Pebruari 2013 s/d 28 Pebruari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2013 No. 14/P.2.13/Epp.1/02/2013, sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d. tanggal 09 April 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2013 No. : Print- 445/ P.2.13/Euh.2/06/2013, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d. 24 Juni 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Juni 2013 No. 187/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 11 Juli 2013 No. 187/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d tanggal 17 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung indonesia Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sumbawa Besar tertanggal 17 Juni 2013 Nomor Reg.Perk. : PDM-170/SBSAR/6/2013;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa ABDUL KADIR BIN SYAMSUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bercorak abu Dikembalikan kepada saksi Aprian Dewi Kesuma binti Maswan
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru tua bermerk LEA
 - 1 (satu) buah celana dalam panjang jeans berwarna hitam bergaris- garis merah 1 (satu) buah jaket kaos warna abu bertuliskan PETER SAYS DENIM Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ABDUL KADIR BIN SYAMSUDDIN, pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di semak-



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

seputus hakim Mahkamah Agung Pengadilan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari perkenalan terdakwa dan saksi Aprian melalui Facebook di tahun 2012 lalu pada bulan Desember 2012 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Aprian. Kemudian sekitar tanggal 8 Januari 2013 terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Aprian yang masih berusia 15 tahun dengan janji akan menikahi saksi Aprian dan terdakwa akan segera menceraikan istrinya sehingga saksi Apriani yang masih berusia 15 tahun mau disetubuhi oleh terdakwa. Sekitar satu bulan kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 terdakwa kembali menghubungi saksi Aprian dan mengajak bertemu dengan mengirimkan sms berisi kata "pengeen...." dan membaca sms tersebut saksi Apriani yang pernah disetubuhi terdakwa sebelumnya telah mengetahui maksud dan keinginan terdakwa untuk bersetubuh, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Apriani di warung bibi saksi Apriani mengajaknya pergi berjalan- jalan di Pantai Balat. Sesampainya di Pantai Balat terdakwa menghentikan sepeda motornya di daerah semak- semak lalu terdakwa mengajak saksi Apriani pergi ke dalam semak- semak kemudian terdakwa melepas jaket yang dikenakannya dan menjadikannya alas di tanah, selanjutnya terdakwa dan saksi Apriani duduk beralaskan jaket tersebut kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Apriani dan mengatakan sayang serta akan bertanggung jawab kepada saksi Aprian lalu terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan saksi Apriani pun ikut melepaskan sendiri celana yang dikenakannya kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi Apriani lalu terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang mengarahkan dan memasukkannya ke kemaluan saksi Apriani kemudian menggerakkannya keluar masuk sekitar 1 menit namun saat sedang menyetubuhi saksi Aprian, perbuatan terdakwa tersebut dipergoki oleh Sdr.Karyadi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saksi APRIAN KESUMA DEWI BINTI MASWAN mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Nomor: 045.2/0393/RSUD/II/2013 yang dibuat pada tanggal 8 Februari 2013 dan ditandatangani tanggal 12 pebruari 2013 oleh dr.KUSPARTA ARYADHI:

A. Hasil pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kepala : tidak ada kelainan

Leher : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Hal 3 dari 18 hal.Pts.No.167/Pid.B/2013/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan : tidak ada kelainan

Anggota Gerak :

- Atas tidak ada kelainan
- Bawah : tidak ada kelainan

B. Pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

- Terdapat lecet pada vagina Labia Minora Dextra atau bibir dalam dengan arah jam 6, 7, 8
- Himen atau selaput dara sudah tidak utuh dan terdapat robekan lama pada arah jam 3 dan 9
- Portio atau mulut rahim tampak normal, tidak ada erosi atau lecet, tidak ada sisa sperma atau terdapat fluor Albus atau keputihan

C. Kesimpulan : pasien datang dalam keadaan sadar, terdapat luka lecet pada vagina labia monira atau bibir dalam, himen atau selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama, portio atau mulut rahim tampak normal, tidak ada erosi atau lecet, tidak ada sisa sperma atau terdapat flour albus atau keputihan, yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABDUL KADIR BIN SYAMSUDDIN, pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di semak-semak sekitar Pantai Balat Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari perkenalan terdakwa dan saksi Aprian melalui Facebook di tahun 2012 lalu pada bulan Desember 2012 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Aprian. Kemudian sekitar tanggal 8 januari 2013 terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Aprian yang masih berusia 15 tahun dengan janji akan menikahi saksi Aprian dan terdakwa akan segera menceraikan istrinya sehingga saksi Apriani yang masih berusia 15 tahun mau disetubuhi oleh terdakwa. Sekitar satu bulan kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 terdakwa kembali menghubungi saksi



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apriani dan terdakwa dengan mengirimkan sms berisi kata "pengeen...." dan membaca sms tersebut saksi Apriani yang pernah disetubuhi terdakwa sebelumnya telah mengetahui maksud dan keinginan terdakwa untuk bersetubuh, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Apriani di warung bibi saksi Apriani mengajaknya pergi berjalan- jalan di Pantai Balat. Sesampainya di Pantai Balat terdakwa menghentikan sepeda motornya di daerah semak- semak lalu terdakwa mengajak saksi Apriani pergi ke dalam semak- semak kemudian terdakwa melepas jaket yang dikenakannya dan menjadikannya alas di tanah, selanjutnya terdakwa dan saksi Apriani duduk beralaskan jaket tersebut kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Apriani dan mengatakan sayang serta akan bertanggung jawab kepada saksi Apriani lalu terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan saksi Apriani pun ikut melepaskan sendiri celana yang dikenakannya kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi Apriani lalu terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang mengarahkan dan memasukkannya ke kemaluan saksi Apriani kemudian mengerakkannya keluar masuk sekitar 1 menit namun saat sedang menyetubuhi saksi Apriani, perbuatan terdakwa tersebut dipergoki oleh Sdr.Karyadi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saksi APRIAN KESUMA DEWI BINTI MASWAN mengalami sebagaimana hash Visum Et Repertum Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Nomor: 045.2/0393/RSUD/II/2013 yang dibuat pada tanggal 8 Pebruari 2013 dan ditandatangani tanggal 12 pebruari 2013 oleh dr.KUSPARTA ARYADHI:

A. Hasil pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kepala : tidak ada kelainan

Leher : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Tangan : tidak ada kelainan

Anggota Gerak :

- Atas tidak ada kelainan
- Bawah : tidak ada kelainan

B. Pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

- Terdapat lecet pada vagina Labia Minora Dextra atau bibir dalam dengan arah jam 6, 7, 8
- Himen atau selaput dara sudah tidak utuh dan terdapat robekan lama pada arah jam 3 dan 9
- Portio atau mulut rahim tampak normal, tidak ada erosi atau lecet, tidak ada sisa sperma atau terdapat fluor Albus atau keputihan

Hal 5 dari 18 hal.Pts.No.167/Pid.B/2013/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung No. 101/2013

keadaan sadar, terdapat luka lecet pada vagina labia monira atau bibir dalam, himen atau selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama, portio atau mulut rahim tampak normal, tidak ada erosi atau lecet, tidak ada sisa sperma atau terdapat flour albus atau keputihan, yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bercorak abu
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru tua bermerk LEA
- 1 (satu) buah celana dalam panjang jeans berwarna hitam bergaris- garis merah
- 1 (satu) buah jaket kaos warna abu bertuliskan PETER SAYS DENIM

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: -----

1. APRIAN KESUMA DEWI BINTI MASWAN,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR BIN SYAMSUDDIN, Pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di semak- semak sekitar Pantai Balat Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Aprian Kesuma Dewi.
- Bahwa terdakwa dan saksi Aprian kenal melalui Facebook di tahun 2012 hingga pada tanggal 22 Desember 2012 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Aprian.
- Bahwa sekitar tanggal 8 januari 2013 terdakwa pernah menyetubuhi saksi bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Aprian bersetubuh dengan janji akan menikahi saksi Apriani;
- Bahwa saksi baru setelah disetubuhi oleh terdakwa saksi baru diberitahu jika terdakwa masih terikat pernikahan dan sudah berpisah dengan istrinya namun belum resmi bercerai;



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saat kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 terdakwa menghubungi saksi Aprian dan mengajak bertemu dengan mengirimkan sms berisi kata "pengeen...." dan membaca sms tersebut saksi Apriani telah mengetahui maksud dan keinginan terdakwa untuk bersetubuh.

- Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi Apriani di waning bibi saksi Apriani dan mengajaknya pergi berjalan- jalan di Pantai Balat.
- Bahwa sesampainya di Pantai Balat terdakwa menghentikan sepeda motornya di daerah semak- semak lalu terdakwa mengajak saksi Apriani pergi ke dalam semak- semak lalu terdakwa melepas jaket yang digunakannya lalu menjadikannya alas di tanah, selanjutnya terdakwa dan saksi Apriani duduk beralaskan jaket tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Apriani lalu terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan saksi Apriani pun ikut melepaskan sendiri celana yang kenakannya kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi Apriani lalu terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang mengarahkan dan memasukkannya ke kemaluan saksi Apriani kemudian terdakwa menggerakkan kemaluannya keluar masuk sekitar 1 menit namun perbuatan terdakwa tersebut tiba-tiba dipergoki oleh Sdr.Karyadi;
- Bahwa saksi dan terdakwa dibawa ke kantor Pol PP Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi saat kejadian masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan pemeriksaan dan saksi mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Nomor: 045.2/0393/RSUD/II/2013 yang dibuat pada tanggal 8 Pebruari 2013 dan ditandatangani tanggal 12 Pebruari 2013 oleh dr.KUSPARTA ARYADHI:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. MASWAN BIN NURAKSA,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR BIN SYAMSUDDIN, Pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di semak- semak sekitar Pantai Balat Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah meiakukan persetubuhan terhadap saksi Aprian Dewi Kesuma
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Aprian.
- Bahwa saksi Aprian Kesuma Dewi adalah anak saksi;



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan-mahkamah-agung.go.id Wita saksi didatangi oleh anggota Pol.PP yang

mengabarkan saksi aprian tertangkap sedang bersetubuh dengan terdakwa;

- Bahwa saat saksi menmui saksi aprian di kantor Pol PP saksi Aprian mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa pada saksi Aprin;
- Bahwa saksi ingin saksi Aprian meneruskan sekolahnya dan tidak lagi menjalin hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Aprian masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. ZULKIFLI BIN HAP M. AMIN,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah seorang anggota Pol PP Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di semak- semak sekitar Pantai Balat Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat saksi mendapat laporan dari masyarakat yaitu Sdr.Kariadi menangkap basah terdakwa dan saksi Aprian sedang bersetubuh di kawasan Pantai Balat tepatnya di dalam semak- semak;
- Bahwa saksi Aprian masih berusia 15 tahun dan tergolong anak dibawah umur;
- Bahwa saksi mendatangi keluarga saksi aprian dan memberitahu kejadian tersebut lalu bapak saksi Aprian datang ke kantor Pol PP;
- bahwa malam itu saksi Aprian langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan Visum;
- Bahwa terdakwa dan saksi mengakui perbuatannya telah bersetubuh;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi ada hubungna pacaran;
- Bahwa terdakwa ternyata sudah menikah dan masih terikat pernikahan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan mcmbenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;-----



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa dan saksi Aprian dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR BIN SYAMSUDDIN, Pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di semak- semak sekitar Pantai Balat Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah rnelakukan persetubuhan terhadap saksi Aprian Kesuma Dewi.
- Bahwa terdakwa dan saksi Aprian kenal melalui Facebook di tahun 2012 hingga pada tanggal 22 Desember 2012 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Aprian.
- Bahwa pada tanggal 8 januari 2013 terdakwa membuat janji dengan saksi Aprian lalu menjemputnya di sekolah kemudian membawa saksi aprian ke rumah terdakwa di Kecamatan Seteluk;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Aprian bersetubuh dengan janji akan menikahi saksi Aprian;
- Bahwa saksi Aprian tahu jika terdakwa masih terikat pernikahan dan sudah berpisah dengan istrinya namun belum resmi bercerai;
- Bahwa di rumah terdakwa lalu terdakwa mencium bibir saksi Aprian kemudian saksi Aprian mengatakan takut jika hamil lalu terdakwa meyakinkan saksi Aprian akan bertanggung jawab;
- Bahwa kemudian terdakwa meraba tubuh saksi Aprian dan membuka baju saksi Aprian lalu menghisap putting payudara saksi Aprian sampil meraba kemaluan saksi Aprian;
- Bahwa kemaluan terdakwa tegang lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Aprian menggerakkannya keluar masuk berulang kali hingga terdakwa merasa nikmat lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi Aprian;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Aprian sebanyak 3 kali;
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 terdakwa menghubungi saksi Aprian dan mengajak bertemu dengan mengirimkan sms berisi kata "pengeen..." dan membaca sms tersebut saksi Apriani telah mengetahui maksud dan keinginan terdakwa untuk bersetubuh.
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi Apriani di waning bibi saksi Apriani dan mengajaknya pergi berjalan- jalan di Pantai Balat.
- Bahwa sesampainya di Pantai Balat terdakwa menghentikan sepeda motornya di daerah semak- semak lalu terdakwa mengajak saksi Apriani pergi ke dalam semak- semak lalu terdakwa melepas jaket yang digunakannya lalu menjadikannya alas di tanah, selanjutnya terdakwa dan saksi Apriani duduk beralaskan jaket tersebut;

Hal 9 dari 18 hal.Pts.No.167/Pid.B/2013/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan terdakwa dibawa ke kantor Pol PP Sumbawa Barat; melepaskan celana yang dikenakannya dan saksi Apriani pun ikut melepaskan sendiri celana yang kenakannya kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi Apriani lalu terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang mengarahkan dan memasukkannya ke kemaluan saksi Apriani kemudian terdakwa menggerakkan kemaluannya keluar masuk sekitar 1 menit namun perbuatan terdakwa tersebut tiba-tiba dipergoki oleh Sdr.Karyadi;

- Bahwa saksi dan terdakwa dibawa ke kantor Pol PP Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi saat kejadian masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan;-----
- Bahwa terdakwa ada hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR BIN SYAMSUDDIN, Pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di semak- semak sekitar Pantai Balat Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah rnelakukan persetubuhan terhadap saksi Aprian Kesuma Dewi.
- Bahwa terdakwa dan saksi Aprian kenal melalui Facebook di tahun 2012 hingga pada tanggal 22 Desember 2012 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Aprian.
- Bahwa pada tanggal 8 januari 2013 terdakwa membuat janji dengan saksi Aprian lalu menjemputnya di sekolah kemudian membawa saksi aprian ke rumah terdakwa di Kecamatan Seteluk;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Aprian bersetubuh dengan janji akan menikahi saksi Aprian;
- Bahwa saksi Aprian tahu jika terdakwa masih terikat pernikahan dan sudah berpisah dengan istrinya namun belum resmi bercerai;
- Bahwa di rumah terdakwa lalu terdakwa mencium bibir saksi Aprian kemudian saksi Aprian mengatakan takut jika hamil lalu terdakwa meyakinkan saksi Aprian akan bertanggung jawab;



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id meraba tubuh saksi Aprian dan membuka baju saksi

Aprian lalu menghisap puting payudara saksi Aprian sampai meraba kemaluan saksi Aprian;

- Bahwa kemaluan terdakwa tegang lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Aprian menggerakkannya keluar masuk berulang kali hingga terdakwa merasa nikmat lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi Aprian;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Aprian sebanyak 3 kali;
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 terdakwa menghubungi saksi Aprian dan mengajak bertemu dengan mengirimkan sms berisi kata "pengeen...." dan membaca sms tersebut saksi Apriani telah mengetahui maksud dan keinginan terdakwa untuk bersetubuh.
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi Apriani di waning bibi saksi Apriani dan mengajaknya pergi berjalan- jalan di Pantai Balat.
- Bahwa sesampainya di Pantai Balat terdakwa menghentikan sepeda motornya di daerah semak- semak lalu terdakwa mengajak saksi Apriani pergi ke dalam semak- semak lalu terdakwa melepas jaket yang digunakannya lalu menjadikannya alas di tanah, selanjutnya terdakwa dan saksi Apriani duduk beralaskan jaket tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Apriani lalu terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan saksi Apriani pun ikut melepaskan sendiri celana yang kenakannya kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi Apriani lalu terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang mengarahkan dan memasukkannya ke kemaluan saksi Apriani kemudian terdakwa menggerakkan kemaluannya keluar masuk sekitar 1 menit namun perbuatan terdakwa tersebut tiba-tiba dipergoki oleh Sdr.Karyadi;
- Bahwa saksi dan terdakwa dibawa ke kantor Pol PP Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi saat kejadian masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Hal 11 dari 18 hal.Pts.No.167/Pid.B/2013/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 tahun 2002 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

- 1 Unsur Setiap Orang
- 2 Unsur dengan sengaja.
- 3 Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk
- 4 Unsur anak
- 5 Unsur untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa ABDUL KADIR BIN SYAMSUDDIN yang dihadapkan kedepan persidangan dan dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ; -----

Dengan demikian maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----



Ad. 2. Unsur : dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja di dalam teori hukum pidana banyak ragamnya, di dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur dengan sengaja di dalam perkara a quo digunakan teori yang tercatat di dalam Mvt (Memorie van Toelichting) yaitu adanya Willen en Wetns, yang menurut P.A.F Lamintang SH, para penyusun Mvt memberi arti willen en weten adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut oleh majelis hakim akan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 terdakwa membuat janji dengan saksi Aprian lalu menjemputnya di sekolah kemudian membawa saksi aprian ke rumah terdakwa di Kecamatan Seteluk untuk bersetubuh dengan cara terdakwa mencium bibir saksi Aprian kemudian saksi Aprian mengatakan takut jika hamil lalu terdakwa meyakinkan saksi Aprian akan bertanggung jawab dan berjanji menikahnya jika hamil;

Bahwa kemudian terdakwa meraba tubuh saksi Aprian dan membuka baju saksi Aprian lalu menghisap putting payudara saksi Aprian sampai meraba kemaluan saksi Aprian;

Bahwa kemaluan terdakwa tegang lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Aprian menggerakkannya keluar masuk berulang kali hingga terdakwa merasa nikmat lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi Aprian;

Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Aprian sebanyak 3 kali;

Bahwa sekitar satu bulan kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 terdakwa menghubungi saksi Aprian dan mengajak bertemu dengan mengirimkan sms berisi kata "pengeen...." dan membaca sms tersebut saksi Apriani telah mengetahui maksud dan keinginan terdakwa untuk bersetubuh.

Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi Apriani di warung bibi saksi Apriani dan mengajaknya pergi berjalan- jalan di Pantai Balat.

Bahwa sesampainya di Pantai Balat terdakwa menghentikan sepeda motornya di daerah semak- semak lalu terdakwa mengajak saksi Apriani pergi ke dalam semak- semak lalu terdakwa melepas jaket yang digunakannya lalu menjadikannya alas di tanah, selanjutnya terdakwa dan saksi Apriani duduk beralaskan jaket tersebut;

Bahwa setelah itu terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi Apriani lalu terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan saksi Apriani pun ikut melepaskan sendiri celana yang kenakannya kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi Apriani lalu terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang mengarahkan dan memasukkannya ke kemaluan



14. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id diggerakkan kemaluannya keluar masuk sekitar 1 menit

namun perbuatan terdakwa tersebut tiba-tiba dipergoki oleh Sdr.Karyadi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut menurut majelis hakim Terdakwa sudah melakukan tindakan yang terlarang dan diketahui, sehingga unsur dengan sengaja telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur : melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi APRIAN KESUMA DEWI BINTI MASWAN, terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi APRIAN KESUMA DEWI BINTI MASWAN jika hamil ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut menurut majelis hakim Terdakwa telah memenuhi unsur membujuk, sehingga salah satu unsur Ad. 3. telah terbukti.

Ad. 4. Unsur anak.

Menimbang, bahwa saksi APRIAN KESUMA DEWI BINTI MASWAN lahir pada tanggal 05 April 1997, sehingga pada tanggal kejadian yaitu tanggal 8 Januari 2013 dan 6 Pebruari 2013, saksi APRIAN KESUMA DEWI BINTI MASWAN masih berusia 15 (lima belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut menurut majelis hakim unsur anak telah terbukti.

Ad. 5. Unsur untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, sudah terbukti bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi APRIAN KESUMA DEWI BINTI MASWAN ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut unsur Ad.5. telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak mencmukan adanya alasan pemaaf maupun pcmbenar yang dapat menghapus pidana para terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusanmahkamahagung.go.id karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bercorak abu ;

Dikembalikan kepada saksi Aprian Dewi Kesuma binti Maswan ;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru tua bermerk LEA ;
- 1 (satu) buah celana dalam panjang jeans berwarna hitam bergaris- garis merah ;
- 1 (satu) buah jaket kaos warna abu bertuliskan PETER SAYS DENIM

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mcmberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah bersetubuh dengan anak dibawah umur;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mcmpertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ; -----

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL KADIR BIN SYAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” ; -----

Hal 15 dari 18 hal.Pts.No.167/Pid.B/2013/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **6 (ENAM) TAHUN DAN DENDA SEBESAR Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----**

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bercorak abu ;
Dikembalikan kepada saksi Aprian Dewi Kesuma binti Maswan ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru tua bermerk LEA ;
- 1 (satu) buah celana dalam panjang jeans berwarna hitam bergaris- garis merah ;
- 1 (satu) buah jaket kaos warna abu bertuliskan PETER SAYS DENIM Dikembalikan kepada terdakwa

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2013**, oleh kami : **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua **AINUN ARIFIN, SH.**, dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ADHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **DITA RAHMAWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. AINUN ARIFIN, SH.		FATRIA GUNAWAN, SH.



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ADHAN

Hal 17 dari 18 hal.Pts.No.167/Pid.B/2013/PN.SBB.